



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telepon 0293 491004 Faximili 0293 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Wahay Wicakanti

TELAAHAN STAF

Kepada Sekretaris Daerah
Lewat *Surat at. 9* : 1. Asisten Administrasi Umum *KRAM*
2. Kepala Bagian Organisasi *4. 4/12 2022.*
Dari : Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
Tanggal : 4 Desember 2022
Nomor : 910/250/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyesuaian Jam Kerja

- I. Persoalan : Jam kerja yang selama ini dilaksanakan oleh pegawai di Lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung menurut Kementerian Dalam Negeri, belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- II. Praanggapan :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 mengamanatkan bahwa jam kerja pegawai pemerintah 37,5 jam per minggu.
 - b. Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :
 1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, jumlah jam kerja sudah mencapai 38,5 jam perminggu atau 154 jam perbulan.
 2. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selama ini diterima oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, adalah TPP yang berdasarkan Beban Kerja.
 3. Hasil konsultasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah bahwa perhitungan jam kerja sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan, juga menghitung jumlah keseluruhan jam kerja yang akan dilakukan selama satu tahun.
- IV. Pembahasan/analisa : Berdasarkan konsultasi sebagai mana pont 3 tersebut diatas, maka kami sampaikan opsi yang dapat dipilih sebagai jam kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan


Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Hari	Jam kerja	Istirahat
Alternatif 1		
Senin - Kamis	07.00 – 16.15	12.00 – 12.45
Jum'at	07.00 – 11.00	-
Total	164 jam perbulan	12 jam perbulan
Alternatif 2		
Senin - Kamis	07.15 – 16.30	12.00 – 12.30
Jum'at	07.15 – 11.15	-
Total	164 jam perbulan	8 jam perbulan
Alternatif 3		
Senin - Kamis	07.15 – 15.45	12.00 – 12.30
Jum'at	07.15 – 14.15	11.30 – 13.00
Total	164 jam perbulan	14 jam perbulan

- V. Kesimpulan : Bahwa perubahan jam kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung mutlak untuk dilakukan sesuai regulasi yang ada serta untuk memenuhi ketentuan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- VI. Saran tindak lanjut : Bapak Sekretaris Daerah agar memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) opsi yang ada, yang akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan jam Kerja agar segera dapat di implementasikan.

Temanggung, 4 Desember 2022

ANALIS KEBIJAKAN MUDA


MASYHAR ALWI EFFENDI
NIP. 197906122003121005